



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 172/Pdt.P/2021/PNWno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**HUDALIL SUBKHAN** ; tempat tinggal : di Padukuhan Salak RT 006/ RW 002,  
Kalurahan Semoyo, Kapanewon Patuk, Kabupaten  
Gunungkidul, D.I.Yogyakarta untuk selanjutnya disebut  
sebagai **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;  
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;  
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan  
permohonan ini ;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 23 September 2021 dibawah register Nomor : 172/Pdt.P/2021/PNWno, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Gunungkidul pada tanggal 29-11-1986 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7432/T/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 1 Oktober 1997.
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan nama dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa nama pemohon sejak kecil bernama **HUDALIL SUBKHAN**.
  - b. Bahwa terjadi kesalahan penulisan **HUDALIL SUBEKHAN** pada Akta Kelahiran Pemohon, sedangkan yang benar adalah **HUDALIL SUBKHAN**.
  - c. Bahwa di dalam lingkungan bermasyarakat dimana pemohon tinggal, pemohon lebih dikenal dengan nama **HUDALIL SUBKHAN** bukan nama **HUDALIL SUBEKHAN**.



3. Bahwa Pemohon hendak memperbaiki namapada Akta Kelahiran Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna untuk tertib Administrasi.
4. Bahwa untuk dapat Perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Wonosari dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: : 7432/T/1997 tertanggal 1 Oktober 1997 yang semula **HUDALIL SUBEKHAN** diperbaiki menjadi **HUDALIL SUBKHAN**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Perbaikan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3403042911860001 atas nama HUDALIL SUBKHAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tertanggal 19-03-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3403040210130002, Atas nama kepala keluarga HUDALIL SUBKHAN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 07-06-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7432/T/1997, atas Nama HUDALIL SUBEKHAN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tertanggal 01-10-1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 534/03/XI/2012, atas Nama HUDALIL SUBEKHAN dan DESI HARLIA tertanggal 01-11-2012 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama HUDALIL SUBKHAN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Playen, tertanggal 14 Juni 2004 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 yang berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya maka semua alat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Saksi I Tri Afianto;**

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosari untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula HUDALIL SUBEKHAN untuk dirubah menjadi HUDALIL SUBKHAN;
- Bahwa Nama Pemohon sejak kecil adalah HUDALIL SUBKHAN dan dilingkungan tempat tinggal Pemohon dikenal dengan nama HUDALIL SUBKHAN;
- Bahwa Pemohon Lahir di Gunungkidul pada tanggal 29 November 1986;
- Bahwa setahu Saksialasan Pemohon berkehendak untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula HUDALIL SUBEKHAN untuk dirubah menjadi HUDALIL SUBKHAN adalah untuk tertib administrasi;

#### **Saksi II Desi Harlia;**

- Bahwa Saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosari untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula HUDALIL SUBEKHAN untuk dirubah menjadi HUDALIL SUBKHAN;

Penetapan Nomor: 172/Pdt.P/2021/PNWno

Halaman 3 dari 8 Hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon sejak kecil adalah HUDALIL SUBKHAN dan dilingkungan tempat tinggal Pemohon dikenal dengan nama HUDALIL SUBKHAN;
- Bahwa Pemohon Lahir di Gunungkidul pada tanggal 29 November 1986;
- Bahwa setahu Saksialasan Pemohon berkehendak untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula HUDALIL SUBEKHAN untuk dirubah menjadi HUDALIL SUBKHAN adalah untuk tertib administrasi;

## **Saksi III Amat Daryadi;**

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosari untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula HUDALIL SUBEKHAN untuk dirubah menjadi HUDALIL SUBKHAN;
- Bahwa Saksi merupakan Ayah Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon sejak kecil adalah HUDALIL SUBKHAN dan dilingkungan tempat tinggal Pemohon dikenal dengan nama HUDALIL SUBKHAN;
- Bahwa Pemohon Lahir di Gunungkidul pada tanggal 29 November 1986;
- Bahwa setahu Saksialasan Pemohon berkehendak untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula HUDALIL SUBEKHAN untuk dirubah menjadi HUDALIL SUBKHAN adalah untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Wonosari untuk mmenetapkan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: : 7432/T/1997tertanggal 1 Oktober 1997 yang semula **HUDALIL SUBEKHAND**diperbaiki menjadi **HUDALIL SUBKHAN**;

Penetapan Nomor: 172/Pdt.P/2021/PNWno

Halaman4dari8 Hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Pemohon, dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kapanewon Patuk, termasuk Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan nama anak Pemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi: (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk. (2)

Penetapan Nomor: 172/Pdt.P/2021/PNWno

Halaman 5 dari 8 Hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional. (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pokok permohonan sesuai dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian Pemohon bermaksud permohonan perbaikan nama, dalam Kutipan Akta Kelahirannya yang tertulis **HUDALIL SUBEKHAN** diperbaiki menjadi **HUDALIL SUBKHAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 yang berupa fotokopi i Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7432/T/1997, atas Nama HUDALIL SUBEKHAN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tertanggal 01-10-1997 dapat diketahui nama Pemohon tertulis HUDALIL SUBEKHAN pada tanggal 29 November 1986 dengan nama Ayahnya yaitu Amat Daryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 yang berupa Kartu Keluarga Nomor: 3403040210130002, Atas nama kepala keluarga HUDALIL SUBKHAN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 07-06-2021 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui i nama Pemohon tertulis nama HUDALIL SUBKHAN pada tanggal 29 November 1986 dengan nama Ayahnya yaitu Amat Daryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian termasuk Ayah dari Pemohon yaitu Saksi Amat Daryadi nama sejak kecil Pemohon yang benar adalah HUDALIL SUBKHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat nama Pemohon yang benar adalah HUDALIL SUBKHAN dengan demikian permintaan nomor dua cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan bunyinya disesuaikan dengan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk permintaan Pemohon nomor 3 (tiga) dalam Permohonan Pemohon hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7432/T/1997, atas Nama HUDALIL SUBEKHAN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tertanggal 01-10-1997, dan alat bukti surat P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3403042911860001 atas nama HUDALIL SUBKHAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tertanggal 19-03-2018 dapat diketahui Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Gunungkidul dengan mengacu asas domisili juga maka pembetulan nama Pemohon perlu diberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan demikian permintaan nomor 3 (tiga) Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan yang bunyinya disesuaikan dengan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permintaan dalam Permohonan Pemohon dikabulkan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan Pemohon timbul biaya dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pembetulan nama, Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama HUDALIL SUBEKHAN Nomor : 7432/T/1997 yang tertulis nama yaitu **HUDALIL SUBEKHAN** dibetulkan menjadi tertulis **HUDALIL SUBKHAN** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini oleh Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk dibetulkan nama Pemohon;

Penetapan Nomor: 172/Pdt.P/2021/PNWno

Halaman 7 dari 8 Hlm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **6 Oktober 2021** oleh **Aditya Widyatmoko, S.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Laila Kirfah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Laila Kirfah, S.H.**

**Aditya Widyatmoko, S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran :	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK :	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan :	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan :	Rp10.000,00
5.	Sumpah :	Rp30.000,00
6.	Redaksi :	Rp10.000,00
7.	Materai :	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah :	Rp140.000,00

Terbilang : seratus empat puluh ribu rupiah.

Penetapan Nomor: 172/Pdt.P/2021/PNWno

Halaman 8 dari 8 Hlm